

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam sejarahnya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw., pemikiran masyarakat saat itu masih diselimuti oleh kebingungan, bahwa perempuan itu apakah mempunyai jiwa atau tidak? Apakah ia manusia atau bukan? (Magdalena et al., 2017). Kemudian, masyarakat pada saat itu masih memperlakukan perempuan selayaknya binatang atau bahkan lebih rendah dari binatang yang dianggap tidak memiliki perasaan. Lalu, Islam datang dengan membebaskan dan mengangkat harkat martabat perempuan supaya dilihat sebagai manusia sederajat dengan laki-laki. Perempuan, dalam ajaran Islam, memegang peranan penting dalam ruang publik yang selama ini dianggap sebagai ruangnya laki-laki.

Seiring dengan perkembangan zaman, partisipasi perempuan dalam berbagai sektor telah mengalami kemajuan. Tetapi, isu terkait ketidaksetaraan gender dalam bidang ekonomi merupakan masalah global, terkhusus di Indonesia hingga saat ini. Kesenjangan upah, akses yang terbatas terhadap sumber daya, dan diskriminasi di tempat kerja masih menjadi tantangan bagi perempuan yang memilih untuk bekerja (Prihatiningtyastuti, 2020). Banyak masyarakat yang menganggap bahwa fisik menjadi salah satu faktor yang menghambat perempuan untuk tampil di berbagai zona kehidupan. Padahal pada faktanya, ada sistem terstruktur yang memarginalkan perempuan.

Fenomena ketimpangan ekonomi perempuan di masyarakat terus menjadi perhatian karena masih terdapat kesenjangan signifikan antara idealisme ajaran agama yang memberikan kapasitas ekonomi kepada perempuan dengan realitas praktis di masyarakat, terutama dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta (Luthfiyah, 2015) Hal ini mengindikasikan adanya misinterpretasi atau aplikasi ajaran agama yang belum optimal dalam menjawab tantangan sosial kontemporer terkait peran ekonomi perempuan (Andika et al., 2021).

Menurut survei yang dilakukan oleh *Internasional Labour Organization* (ILO) di Indonesia pada tahun 2023, sekitar 67,4% perempuan bekerja di perekonomian informal (Esa Geniusia R Magistravia, 2024). Keadaan itu menunjukkan bahwa perempuan seringkali diposisikan sebagai tenaga kerja murah, dengan waktu kerja yang tidak menentu, tanpa jaminan sosial, ekonomi, hukum, dan rentan mendapat kekerasan. Pekerjaan sektor informal biasanya dalam ruang yang tersembunyi, tidak terlihat oleh masyarakat. Maka dari itu, pemberi kerja memiliki relasi kuasa yang besar disana, ia dapat memberhentikan atau menahan upah pekerja kapanpun.

Ketimpangan ekonomi dalam Islam diartikan sebagai kondisi terkait adanya perbedaan yang signifikan dalam penguasaan sumber daya ekonomi antara individu atau kelompok masyarakat. Di ajaran Islam, ketimpangan yang seperti ini dipandang bertentangan dengan prinsip dasar Islam, yaitu keadilan (*'adl*) yang menjadi fondasi bagi struktur sosial dan ekonomi di masyarakat (Karimullah, 2025).

Prinsip keadilan ini menghendaki pemerataan kesempatan ekonomi dan penghapusan segala bentuk eksploitasi, termasuk yang berbasis gender, guna memastikan setiap manusia mempunyai akses yang setara atas kesejahteraan (Saputra et al., 2025) Meskipun Al-Qur'an secara eksplisit mengajarkan ekualitas gender di pelbagai bidang, termasuk hak-hak ekonomi, penafsiran yang bias patriarki terhadap teks-teks normatif seringkali membatasi akses perempuan terhadap hak-hak tersebut (Sukti et al., 2022).

Dalam konteks masyarakat muslim, interpretasi agama yang konservatif dan patriarkal membatasi perempuan untuk berperan di bidang ekonomi, hanya pada lingkup domestik. Ada ekspektasi sosial yang dibebankan kepada perempuan untuk lebih memprioritaskan peran di dalam keluarga dibanding ruang publik. Perempuan diharapkan membantu pekerjaan rumah, merawat anggota keluarga, atau terkait dengan hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan domestik. Hal inilah yang membuat perempuan sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Penting untuk dicatat bahwa Islam secara teoritis tidak melarang partisipasi perempuan dalam berkontribusi dalam ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh peran aktif istri Nabi Muhammad saw., Siti Khadijah dan Aisyah, dalam menopang ekonomi keluarga (Bahjatunnisa, 2024). Kendati demikian, misinterpretasi terhadap teks keagamaan yang diperkuat oleh bias historis masih menjadi tantangan serius yang perlu diatasi untuk mewujudkan kesetaraan ekonomi perempuan (Prihatiningtyastuti, 2020).

Sesungguhnya, dalam ajaran normatif Al-Qur'an secara lugas melihat laki-laki dan perempuan memiliki hak setara, yang membedakan bukan di jenis kelaminnya tapi ketakwaannya (QS. al-Hujurat [49]: 3) (Mustaqim & Thi, 2008). Diluar daripada itu perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk akses terhadap ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Islam tak pernah menghalangi perempuan dalam proses pembangunan ekonomi, bahkan membuka kemungkinan bagi mereka untuk memegang posisi kepemimpinan.

Al-Qur'an berperan sebagai sumber ajaran utama bagi umat Muslim, memberikan panduan hidup yang mencakup berbagai hal, seperti sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Teks-teks keagamaan, seperti fikih, tafsir, tasawuf, serta berbagai kajian lainnya yang diterima oleh masyarakat, tentu memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk pola perilaku mereka. Dengan kata lain, jika tafsir yang diterima mengandung pandangan diskriminatif terhadap perempuan, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada kecenderungan perilaku masyarakat (Mustaqim & Thi, 2008)

Pada kultur masyarakat Islam saat ini, ada pemikiran bahwa perempuan itu hanya bertugas mengurus dapur, sumur, dan kasur. Akibatnya, di dunia ini, terkhusus pada negara mayoritas muslim posisi perempuan dalam ruang publik itu menimbulkan kontroversi (Amaroh, 2020). Sehubungan dengan hal tersebut, pentingnya melakukan kajian yang lebih komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas dengan hak ekonomi perempuan menjadi suatu keharusan, dengan memperhatikan konteks historis dan sosial yang melatarbelakanginya.

Surat An-Nisa ayat 32 didalam Al-Qur'an seringkali dijadikan salah satu rujukan utama dalam diskusi mengenai hak ekonomi perempuan. Ayat ini menegaskan bahwa perempuan berhak atas bagian dari apa yang hasil mereka usaha dan kerja kerasnya, setara dengan hak yang dimiliki oleh laki-laki (Hakiemah et al., 2021). Konsep ini bukan hanya berbicara tentang hak kepemilikan harta yang diwariskan, tetapi juga mengakui hak perempuan dalam usaha ekonomi mereka sendiri. Dalam konteks ini, ayat ini memberikan landasan penting untuk memahami posisi perempuan dalam struktur ekonomi, yang seringkali diabaikan atau dipersempit dalam tafsir tradisional. Dengan adanya pengakuan terhadap hak ekonomi perempuan, ayat ini menyiratkan bahwa perempuan memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi tanpa adanya diskriminasi.

Perlu ditekankan bahwa QS. An-Nisa: 32 secara tegas menolak pandangan yang memposisikan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah dalam hal hak ekonomi. Ayat ini secara tegas mengafirmasi hak perempuan untuk berkarya dan memiliki hasil dari usaha mereka, menentang segala bentuk diskriminasi gender dalam penguasaan aset dan pendapatan (Muqtada & bin Mustapha, 2024). Dalam penafsirannya, baik di pendekatan klasik maupun kontemporer, memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih progresif terhadap hak ekonomi perempuan.

Pada tafsir modern, ayat ini dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap hak perempuan dalam hal kepemilikan, pengelolaan harta, dan keterlibatan aktif di bidang ekonomi, termasuk dalam bidang yang selama ini dikuasai oleh laki-laki. Pendekatan ini sejalan dengan pesan yang disampaikan dalam Qur'an Surat At-Taubah: 105 dan An-Nisa: 29 yang mendorong umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berusaha keras, berikhtiar, dan berbisnis demi kesejahteraan hidup (Habudin, 2019).

Dalam tradisi tafsir klasik, QS. An-Nisa: 32 sering dipahami lebih sempit, dengan penekanan pada pembagian warisan yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih kecil bagiannya. Reinterpretasi terhadap ayat ini, dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis dan prinsip keadilan dalam Islam yang lebih luas, diperlukan untuk mengembalikan makna aslinya yang mendukung kesetaraan ekonomi perempuan (Susiawati, 2025)

Penelitian yang berfokus terhadap hak ekonomi perempuan telah banyak dilakukan dalam Islam, namun masih terdapat sejumlah gap penelitian yang masih perlu dikaji lebih dalam. Salah satu gap utama yang terlihat adalah minimnya studi yang secara khusus menerapkan pendekatan tafsir *maudhu'i* tentang hak ekonomi perempuan. Tafsir *maudhu'i*, yang menekankan pada analisis tematik untuk memahami makna ayat dalam kerangka yang lebih luas, menawarkan pendekatan baru yang belum banyak digali dalam kajian sebelumnya.

Ayat yang akan diteliti adalah Qur'an Surat An-Nisa ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. An-Nisa: 32)

Ayat ini secara tegas menggarisbawahi hak perempuan untuk memperoleh bagian dari hasil usaha mereka, yang artinya bahwa perempuan mempunyai hak ekonomi yang sama dengan laki-laki, baik dalam bidang pekerjaan, usaha, atau pengelolaan harta. Sebagian besar literatur cenderung mengedepankan interpretasi yang melihat perempuan dari perspektif tradisional yang terbatas pada peran domestik dan sosial yang mengistimewakan laki-laki. Hal ini mengabaikan dimensi yang lebih luas mengenai hak perempuan untuk bekerja, berbisnis, dan memiliki penghasilan sendiri, seperti yang secara eksplisit disiratkan dalam ayat Al-Qur'an dan Sunnah (Mir-Hosseini, 2006).

Tafsir klasik, seperti yang dipaparkan Ibnu Katsir dalam kitabnya (Juz IV, hlm. 295) dan Al-Qurthubi dalam Tafsirnya (Juz IV, hlm. 309), seringkali memandang bagian perempuan dalam warisan atau hak ekonomi lainnya lebih kecil dan subordinat. Dalam penafsirannya, Ibnu Katsir mengaitkan ayat tersebut dengan pembagian warisan yang lebih sedikit bagi perempuan dibandingkan laki-laki, yang dianggap mencerminkan keadilan berdasarkan peran sosial masing-masing gender. Pandangan semacam ini cenderung membatasi interpretasi ayat dan mengabaikan

potensi pemahaman yang lebih luas terkait hak ekonomi perempuan, terutama dalam konteks perkembangan ekonomi modern.

Ayat selanjutnya yang akan diteliti adalah QS. An-Nisa: 7 salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak warisan dan hak ekonomi perempuan. Ayat ini berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi hak perempuan dalam hal warisan, yang merupakan salah satu bentuk hak ekonomi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Dalam konteks warisan, QS. An-Nisa: 7 menegaskan bahwa perempuan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, sebagaimana laki-laki. Pembagian harta warisan yang disebutkan dalam ayat ini menekankan prinsip keadilan sosial dalam Islam, dimana hak perempuan untuk mendapatkan bagian dari warisan diakui secara eksplisit. Tetapi, dalam praktiknya, pembagian warisan dalam Islam tetap memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tergantung pada struktur keluarga dan kedudukan sosial masing-masing. Meskipun demikian, ayat ini tetap menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh dipinggirkan dalam memperoleh hak warisan mereka.

Penting untuk memahami bahwa QS. An-Nisa: 7 tidak hanya berbicara mengenai warisan, tetapi juga mencerminkan pandangan Islam tentang kepemilikan harta dan hak ekonomi secara lebih luas. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk memperoleh dan mengelola harta, baik itu dari warisan, hibah, maupun hasil usaha mereka sendiri. Islam tidak membatasi perempuan dalam aspek ekonomi, melainkan memberikan mereka kebebasan untuk mengelola kekayaan mereka dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip syariat.

Praktik sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat seringkali masih memperburuk ketidaksetaraan gender dalam hal pembagian harta. Dalam banyak kasus, perempuan masih mengalami diskriminasi dalam pembagian warisan, terutama dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh pandangan patriarkal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki pemahaman masyarakat tentang hak-hak ekonomi perempuan yang diajarkan dalam Islam, agar mereka dapat menikmati hak waris yang setara dengan laki-laki.

QS. Al-Baqarah: 228 merupakan salah satu ayat penting dalam Al-Qur'an yang menyentuh aspek hak ekonomi perempuan dalam Islam. Ayat ini berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوَّتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita yang dicerai, hendaklah menunggu selama tiga kali quru' (masa suci), dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Dan suami mereka berhak kembali kepada mereka dalam masa tersebut jika mereka menginginkan perdamaian. Dan bagi mereka (wanita-wanita yang dicerai) ada hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut yang ma'ruf, sedang laki-laki memiliki satu derajat lebih tinggi daripada mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam konteks hak ekonomi perempuan, ayat ini mengatur hak-hak perempuan dalam masa *iddah*, yaitu masa tunggu setelah perceraian. Ayat ini juga menekankan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Secara umum, ayat ini menegaskan bahwa dalam hubungan pernikahan dan perceraian, perempuan memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan hak ekonomi yang sesuai dengan kewajiban mereka. Bahkan dalam perceraian, perempuan tetap diakui sebagai individu dengan hak-hak yang sah, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan selama masa *iddah*.

Sebuah elemen yang penting dalam QS. Al-Baqarah: 228 adalah penekanan pada pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam hal hak ekonomi. Dalam kehidupan kontemporer, hak-hak yang diatur dalam QS. Al-Baqarah: 228 masih sangat relevan, terutama terkait dengan hak perempuan setelah perceraian. Di banyak negara, termasuk negara-negara Muslim, perempuan sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-hak ekonomi mereka setelah perceraian. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap ayat ini sangat penting dalam memastikan bahwa perempuan mendapatkan hak yang adil dalam aspek ekonomi, baik selama masa pernikahan maupun setelah perceraian.

Salah satu ayat yang memberikan pesan penting mengenai perjuangan dan kerja keras untuk mencapai kesejahteraan hidup, yang dapat diterjemahkan sebagai bagian dari hak ekonomi dalam Islam adalah QS. At-Taubah: 105. Ayat ini berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Katakanlah: Beramallah kamu, maka Allah akan melihat amalmu, begitu pula rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, dan kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Pada dasarnya, QS. At-Tawbah: 105 mengajak umat Islam untuk berusaha secara sungguh-sungguh dan tidak bergantung pada orang lain semata. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya usaha (*ikhtiar*) dalam mencapai tujuan. Dalam konteks ekonomi, ayat ini dapat dipahami sebagai dorongan bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia kerja dan ekonomi, tanpa ada pembatasan atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Perempuan berhak untuk bekerja dan berusaha demi memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan keluarga mereka.

Dalam kehidupan kontemporer, perempuan di berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam hal ketidaksetaraan ekonomi. Banyak perempuan yang terpaksa bekerja di sektor informal dengan kondisi kerja

yang tidak stabil dan tidak memiliki jaminan sosial yang memadai. QS. At-Tawbah: 105 memberikan dasar bahwa perempuan, sebagaimana laki-laki, berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil kerja keras mereka. Ayat ini memberi legitimasi kepada perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan formal maupun informal dan berusaha memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Salah satu aspek penting dalam QS. At-Tawbah: 105 adalah pemahaman bahwa hasil usaha yang dilakukan oleh setiap individu akan mendapatkan balasan dari Allah. Hal ini mengandung pesan bahwa usaha yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan aturan Allah akan dihargai, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks perempuan, ayat ini mengajarkan bahwa usaha mereka, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya, akan dihargai oleh Allah SWT, yang pada akhirnya akan memberi dampak positif bagi kehidupan mereka.

Sebagai dasar ajaran Islam, Al-Qur'an telah mengatur dengan jelas hak-hak ekonomi perempuan, yang mencakup hak untuk mendapatkan bagian dari hasil usaha mereka, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, serta memperoleh hak waris dan nafkah. Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 32, QS. Al-Baqarah: 228, dan QS. At-Tawbah: 105 menunjukkan bahwa Islam mengakui hak perempuan dalam aspek ekonomi dengan memberikan mereka hak yang setara dengan laki-laki. Meskipun demikian, interpretasi terhadap ayat-ayat ini dalam tafsir klasik seringkali terpengaruh oleh pandangan sosial yang patriarkal, yang membatasi peran perempuan dalam dunia ekonomi, terutama dalam aspek warisan dan pembagian nafkah.

Penelitian yang berfokus terhadap hak ekonomi perempuan telah banyak dilakukan dalam Islam, namun masih terdapat sejumlah gap penelitian yang masih perlu dikaji lebih dalam. Salah satu gap utama yang terlihat adalah minimnya studi yang secara khusus menerapkan pendekatan tafsir *maudhu'i* hak ekonomi perempuan. Tafsir *maudhu'i*, yang menekankan pada analisis tematik untuk memahami makna ayat dalam kerangka yang lebih luas, menawarkan pendekatan baru yang belum banyak digali dalam kajian sebelumnya.

Pendekatan tafsir *maudhu'i* atau tematik adalah salah-satu cara yang sangat cocok dalam mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan hak ekonomi perempuan. Metode ini sangat tepat untuk mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat yang memiliki tema yang sama, sehingga dapat merumuskan konsep atau teori yang menyeluruh berdasarkan kumpulan ayat tersebut. Dengan memanfaatkan pendekatan tafsir *maudhu'i*, penelitian ini akan bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip dasar hak ekonomi perempuan dalam Al-Qur'an dan mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks ekonomi kontemporer.

Meskipun demikian, studi tafsir *maudhu'i* (tematik) yang secara khusus fokus pada hak ekonomi perempuan dalam al-Qur'an masih relatif terbatas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali berbagai penafsiran terhadap ayat ini dan menganalisis implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan dalam masyarakat kontemporer. Gap penelitian ini membuka peluang besar bagi penelitian yang lebih mendalam mengenai konsep hak ekonomi perempuan dengan menggunakan pendekatan tafsir yang lebih relevan dengan tantangan ekonomi modern.

Banyak penelitian yang membahas hak ekonomi perempuan dalam Islam cenderung memfokuskan pada perbandingan antara ajaran Islam dan sistem hukum negara, namun sangat sedikit yang mengkaji keterkaitan langsung antara teks-teks Al-Qur'an dan praktik ekonomi kontemporer yang dihadapi perempuan saat ini. Dalam dunia globalisasi dan era digital, perempuan semakin terlibat dalam ekonomi berbasis pengetahuan dan digital, yang memberikan mereka kesempatan untuk mengakses pasar yang lebih luas. Namun, pemahaman tafsir yang lebih terintegrasi dengan realitas ekonomi ini masih jarang ditemukan dalam penelitian yang ada. Gap ini menandakan pentingnya penelitian yang dapat menjembatani kesenjangan antara teks-teks Al-Qur'an dan dinamika ekonomi modern yang dihadapi oleh perempuan.

Penelitian ini berfokus terhadap kajian pada tafsir hak ekonomi perempuan dalam al-Qur'an merujuk pada berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer sebagai sumber utama. Ada Kitab tafsir klasik, seperti Tafsir At-Tabari, Tafsir Al-Qurtubi, dan Tafsir Ibnu Katsir, akan digunakan untuk memahami penafsiran ayat tersebut

pada periode awal Islam. Di sisi lain, tafsir-tafsir kontemporer, seperti Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, serta karya tafsir lainnya, akan dijadikan acuan untuk mengkaji bagaimana ayat tersebut ditafsirkan dalam konteks sosial dan ekonomi modern.

Berdasarkan tulisan diatas tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami lebih dalam dan menganalisis penafsiran ayat-ayat tentang hak ekonomi perempuan dalam kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta implikasinya terhadap konsep hak ekonomi perempuan dalam konteks kekinian. Penelitian ini berharap dapat memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak ekonomi perempuan dalam Islam, serta memberikan rekomendasi bagi upaya peningkatan partisipasi ekonomi perempuan dalam masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang hak ekonomi perempuan dalam kitab tafsir klasik dan kontemporer?
2. Apa implikasi konsep hak ekonomi perempuan dalam al-Qur'an terhadap konteks kekinian?

3. Tujuan Penelitian

Setelah rumusan masalah diatas, penulis hendak mencantumkan tujuan penelitian sebagai pijakan agar penelitian ini terarah, yaitu:

1. Mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang hak ekonomi perempuan dalam kitab tafsir klasik dan kontemporer
2. Mengetahui implikasi konsep hak ekonomi perempuan dalam al-Qur'an terhadap konteks kekinian

4. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini sekurangkurangnya diharapkan dapat memberikan dua manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu sumbangsih signifikan bagi pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam bidang tafsir tematik gender. Kemudian, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT dan dorongan kepada masyarakat untuk mempelajari lebih dalam mengenai tafsir al-Qur'an tentang hak ekonomi perempuan dalam berbagai perspektif sehingga dapat diketahui bagaimana implikasinya pada konteks kekinian.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi kebijakan ekonomi syariah yang inklusif dan adil gender. Selain itu, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kebijakan tentang pentingnya hak-hak ekonomi perempuan dalam perspektif Islam. Temuan penelitian ini dapat disebarluaskan melalui seminar, workshop, atau publikasi ilmiah, sehingga dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat luas dan mendorong perubahan positif dalam praktik-praktik ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

5. Kerangka Berpikir

Dalam konteks ekonomi, hak milik, akses terhadap warisan, dan ruang lingkup kerja perempuan masih terbatas. Kebanyakan dari masyarakat masyarakat yang melihat perempuan itu sebagai makhluk sesudah laki-laki, pandangan ini seringkali diperburuk oleh interpretasi agama yang bias gender. Hal tersebut berakibat pada perempuan menjadi sangat tergantung kepada laki-laki dalam hal ekonomi. Ketergantungan tersebut berdampak pada hilangnya kemandirian perempuan, yang membuat mereka lebih rentan kepada berbagai bentuk diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, hingga kekerasan, baik di ruang publik maupun privat (K. H. H. Muhammad, 2021).

Paradigma patriarki ini, yang secara historis lazim dalam masyarakat Islam, seringkali diperkuat oleh interpretasi klasik atas teks-teks agama yang menempatkan laki-laki dalam peran superior, sehingga membatasi agensi ekonomi dan partisipasi publik perempuan. (Fawaid et al., 2021) Namun, interpretasi tersebut semakin ditantang oleh kajian Islam modern yang menganjurkan evaluasi ulang ayat-ayat Al-Qur'an melalui lensa kesetaraan gender, terutama mengingat peran sosial kontemporer di mana perempuan secara aktif berkontribusi pada perekonomian rumah tangga dan kehidupan publik (Aulia et al., 2021)

Dalam memahami hak ekonomi perempuan dalam Islam, penting untuk menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengatur hak-hak tersebut. Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 32, QS. Al-Baqarah: 228, dan QS. At-Tawbah: 105 memberikan dasar yang kuat mengenai kesetaraan hak ekonomi bagi perempuan. Qur'an Surah An-Nisa: 32, menegaskan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mempunyai hak atas hasil dari usaha mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan dalam aspek usaha dan hak mendapatkan balasan dari pekerjaan masing-masing. Ayat ini juga dapat dipahami sebagai legitimasi terhadap peran perempuan dalam kegiatan ekonomi, yang mana upaya dan hasil dari apa yang dikerjakan tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin atau gender. (F. Fathullah & Sayehu, 2024).

QS. Al-Baqarah: 228 memberikan pengakuan atas hak-hak perempuan dalam masa *iddah* setelah perceraian, yang mencakup hak untuk mendapatkan nafkah yang setara dengan kewajiban suami. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, hak ekonomi perempuan tidak hanya terbatas pada saat mereka dalam ikatan pernikahan, tetapi juga setelah perpisahan dengan suami, mengakui kemandirian ekonomi perempuan sebagai prinsip dasar keadilan sosial. Hal ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk tidak bergantung pada laki-laki secara permanen, baik dalam status pernikahan maupun pasca perceraian.

QS. At-Tawbah: 105 menekankan pentingnya usaha dan kerja keras sebagai prinsip dasar dalam mencapai kesejahteraan, yang mencakup bidang ekonomi. Ayat ini menggarisbawahi bahwa perempuan, sebagaimana laki-laki, berhak untuk berusaha dan mendapatkan hasil dari kerja keras mereka. Dalam konteks ekonomi

perempuan, ayat ini memberikan legitimasi bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja dan usaha, serta untuk memperoleh penghasilan dari pekerjaan mereka dengan cara yang sah dan adil. Dengan demikian, ketiga ayat ini tidak hanya memberikan hak ekonomi kepada perempuan, tetapi juga menegaskan pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengelola kekayaan.

Pendekatan tafsir *maudhu'i* (tafsir tematik) memainkan peran yang sangat krusial dalam membahas ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara yang lebih dinamis dan relevan dengan konteks sosial-ekonomi masa kini, yang seringkali kurang diperhatikan dalam pendekatan tafsir konvensional. Secara fundamental, tafsir *maudhu'i* mampu menggali interaksi antara ayat-ayat yang saling berkaitan dalam Al-Qur'an. QS. An-Nisa: 32, QS. Al-Baqarah: 228, dan QS. At-Tawbah: 105 merupakan ayat yang memerlukan pendekatan ini karena ayat tersebut adalah bagian dari sebuah narasi yang lebih besar dalam kitab suci yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan pengakuan terhadap usaha individu dalam masyarakat. Dengan pendekatan tematik ini, QS. An-Nisa: 32, QS. Al-Baqarah: 228, dan QS. At-Tawbah: 105 bukan ayat yang terpisah dengan yang lainnya, melainkan dari bagian yang integral dari sistem hukum Islam yang memperjuangkan hak perempuan untuk memiliki peran aktif, baik dalam skala mikro (keluarga), maupun makro (masyarakat).

Namun, penelitian yang mengkaji ayat-ayat ini dengan menggunakan tafsir *maudhu'i* masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut. Metode tafsir *maudhu'i* memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hak ekonomi perempuan, yang pada gilirannya menghasilkan arti yang menyeluruh dalam sudut pandang, kontekstual, dan relevan dengan isu-isu kontemporer. Pendekatan tafsir *maudhu'i* memungkinkan eksplorasi tema-tema Al-Qur'an secara holistik, termasuk hak ekonomi perempuan, dengan mengintegrasikan berbagai ayat dan hadis terkait untuk mencapai pemahaman yang komprehensif (Zakiyah, 2022)

Lebih lanjut, teori ekonomi gender dalam Islam diperlukan pada penelitian ini karena studi ini mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam dapat mempromosikan partisipasi ekonomi perempuan yang setara, menantang interpretasi patriarkal yang membatasi peran mereka dalam masyarakat (Nugroho & Erikawati, n.d.). Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan norma-norma keadilan dan kesetaraan Islam dengan realitas ekonomi kontemporer, memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan ekonomi tanpa hambatan diskriminatif (Mulu, 2018)

Pendekatan tafsir kontekstual menjadi esensial dalam mereinterpretasi ayat-ayat yang secara tradisional dipahami bias gender, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan dan kondisi perempuan modern dalam pluralitas konteks sosial (Mahsus, 2020). Tafsir kontekstual ini tidak hanya mengakomodasi perkembangan zaman tetapi juga membantah tuduhan bahwa Islam secara inheren membatasi kebebasan ekonomi perempuan, sebaliknya justru menyoroti fleksibilitas ajaran Islam yang memungkinkan realisasi kebebasan perempuan secara hakiki (Mahsus, 2020)

Adopsi penafsiran feminis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak ekonomi perempuan menjadi semakin relevan dalam mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender dalam ranah ekonomi, yang seringkali belum sepenuhnya terefleksikan dalam praktik sosial (Padilah et al., 2025). Para cendekiawan muslim, meskipun kadang berbeda pendapat, umumnya mengakui bahwa ajaran Islam menekankan keadilan dan kesetaraan, termasuk dalam isu gender, yang acapkali dipertanyakan oleh kaum feminis yang menganggap Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut (Trisnawati, 2016). Namun, perbedaan penafsiran seringkali muncul dari perdebatan mengenai batasan dan implikasi dari prinsip kesetaraan ini dalam praktik sosial dan hukum, terutama dalam konteks hak-hak ekonomi seperti warisan dan nafkah (Syah & Huriani, 2023)

Maka dari itu, dibutuhkan suatu kerangka interpretasi yang lebih komprehensif, seperti feminisme Islam, untuk menafsirkan kembali teks-teks keagamaan secara progresif, guna menyelaraskan nilai-nilai tradisi Islam dengan tuntutan keadilan gender kontemporer (Susiawati, 2025). Pendekatan tafsir feminis

terhadap Al-Qur'an bertujuan untuk mengakhiri ketidakseimbangan penafsiran yang bias gender, seperti yang sering terjadi dalam pemahaman hak-hak perempuan dalam Islam (Permana & Handoyo, 2025). Melalui pendekatan ini, Al-Qur'an dipahami sebagai sumber inspirasi untuk pembebasan perempuan, bukan sebagai alat untuk legitimasi dominasi laki-laki (Anwar et al., 2024).


Langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah memaparkan secara jelas definisi dan cakupan hak ekonomi (kepemilikan, waris, kerja) berdasarkan dalil-dalil naqli. Selain itu, hak-hak tersebut juga dijelaskan melalui dalil aqli yang mengedepankan rasionalitas dan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Kedua, metode tafsir *maudhu'i* ditentukan sebagai pisau analisis utama karena dapat menghubungkan berbagai ayat terkait dalam satu bingkai tematik yang koheren. Ketiga, prinsip kesetaraan dan keadilan dalam ekonomi Islam akan menjadi lensa kritik untuk mengidentifikasi persoalan gender dalam penafsiran klasik bersamaan dengan menawarkan interpretasi yang lebih relevan dengan konteks kekinian

Tahapan penelitian dimulai dengan mengkaji QS. An-Nisa: 32, QS. Al-Baqarah: 228, dan QS. At-Tawbah: 105 yang berbicara tentang hak ekonomi perempuan. Berbagai kitab tafsir klasik seperti karya Ibn Katsir dan Al-Qurtubi akan didialogkan dengan penafsiran kontemporer misal *fi zilal al-Quran* atau karya feminis muslim seperti Amina Wadud. Fokus analisis akan tertuju pada kata kunci seperti *nashib* dan *iktisab* untuk menelusuri evolusi maknanya dari masa ke masa. Proses ini tidak hanya mencakup analisis teks secara mendalam, tetapi juga mempertimbangkan pemahaman konteks sosio-historis dibalik turunnya ayat serta kaitannya dengan isu-isu ekonomi kontemporer, seperti perbedaan upah dan keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya produktif.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan tidak hanya berhasil merekonstruksi pemahaman tentang hak ekonomi perempuan dalam Al-Qur'an secara lebih adil dan komprehensif, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi penguatan kebijakan ekonomi yang responsif gender. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, mulai dari ulama hingga pembuat kebijakan, dalam merumuskan

langkah-langkah konkret untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang inklusif.

Berikut merupakan gambaran kerangka pemikiran dalam bentuk bagan:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir

6. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam meneliti tema ini, peneliti menemukan beberapa referensi, diantaranya:

- i. Artikel yang ditulis oleh Fatullah dan Sayehu dengan judul *Tafsir Ayat-Ayat Tentang Nafkah Bagi Perempuan Bekerja Pendekatan Historis, Antropologis, dan Sosiologis* (QS. An-Nisa : 32 & 34) (2024) yang diterbitkan oleh DESANTA (Indonesian Of Interdisciplinary Journal). Artikel ini mengkaji kewajiban nafkah bagi perempuan yang bekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, antropologis, dan sosiologis untuk mengeksplorasi konteks turunnya ayat serta peran perempuan dalam masyarakat Islam pada masa Nabi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab nafkah bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, tanpa melanggar prinsip keadilan dasar dalam Islam. Penelitian ini berfokus pada tafsir kontekstual terhadap kewajiban nafkah, dengan menekankan pada relevansi ayat tersebut terhadap kondisi perempuan yang bekerja di era modern. (Fathullah & Sayehu, 2024).
- ii. Artikel yang ditulis oleh Naila Farah dengan judul *Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Studi Atas Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer* (2020) yang diterbitkan oleh YINYANG Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak, membahas pandangan teologi pembebasan yang berkaitan dengan hak perempuan didalam Islam. Ashgar Ali Engineer menentang perspektif patriarki dalam penafsir klasik Al-Qur'an yang dianggapnya merugikan perempuan. Engineer menggunakan konsep tafsir hermeneutik dengan membagi ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam dua kategori, yakni normatif dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, ayat-ayat Al-Qur'an diharapkan dapat ditafsirkan ulang, sehingga lebih relevan secara universal dan

kontekstual, serta mendukung kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan dalam Islam (Farah, 2020).

- iii. Artikel yang ditulis oleh Silvia Rahma Yanti dan Nasrulloh dengan judul *Konsep Wanita Karier Era 4.0 Perspektif Al-Qur'an* (2024) yang diterbitkan oleh Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an. Tulisan ini menganalisis konsep wanita karier dalam konteks Revolusi Industri 4.0 dari perspektif Al-Qur'an. Mereka menggunakan pendekatan kualitatif normatif untuk meneliti bagaimana Al-Qur'an memandang peran perempuan dalam dunia kerja, terutama di era digital yang pesat ini. Penelitian ini menemukan bahwa Al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk berkarier, dan perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh bagian dari hasil usaha mereka, sesuai dengan kemampuan dan usaha mereka (Yanti, 2024).
- iv. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Nur Haris Asyirofi dengan judul *Pemahaman makna QS. An-Nisa ayat 32 melalui pendekatan linguistik dalam pendidikan bahasa arab*, yang diterbitkan TA'LIM jurnal Multidisiplin ilmu pada Volume 3 nomor 2 edisi Desember 2024. Penelitian ini menganalisis QS. An-Nisa ayat 32 melalui pendekatan linguistik dan mengaitkannya dengan pembelajaran Bahasa Arab. Ayat tersebut menegaskan penerimaan terhadap perbedaan karunia Allah, larangan iri hati, serta dorongan untuk berusaha secara adil. Dengan metode studi pustaka dan analisis morfologi, sintaksis, semantik, serta pragmatik, penelitian ini menemukan bahwa struktur bahasa ayat mengandung pesan etis tentang keadilan dan kesetaraan hak. Hasil kajian kemudian diaplikasikan dalam pembelajaran melalui penguatan kosakata, struktur kalimat, dan diskusi kontekstual agar siswa tidak hanya memahami bahasa Arab, tetapi juga nilai moral Al-Qur'an. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah subjek penelitiannya (Rahman, n.d.).

- v. Artikel ini ditulis oleh Saniasa, Muhammad Yusuf dan Mardan, dengan judul *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an (Telaah Tematik atas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender)* yang diterbitkan oleh journal innovative and creative ISSN 2775-77 X (Online) ISSN 2962-570X (Printed) pada Agustus 2025. Penelitian ini membahas kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik. Kajian ini bertujuan menelusuri dasar Qur'ani tentang keadilan gender di tengah perubahan sosial masyarakat Muslim. Dengan menganalisis ayat-ayat seperti QS. An-Nisa :1, Al-Ahzab :35, An-Nisa:7, dan Al-Hujurat :13 melalui pendekatan semantik dan kontekstual, penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak membedakan gender dalam amal, tanggung jawab, dan kontribusi sosial, serta menegaskan prinsip keadilan sebagai dasar kesetaraan dalam karier. Perbedaan penelitian ini adalah tentang objek yang dikaji.
- vi. Artikel ini ditulis oleh Ragil Aulita Walidatul Madzkuroh dan Lailatul Qomariyah dengan judul *Konsep kesetaraan gender dalam surah an-nisa' ayat 32 dan surah ali 'imran ayat 195 serta implikasinya dalam pendidikan islam*, yang diterbitkan oleh Jurnal Sains Student Research Vol.3, No.5 Oktober 2025 e-ISSN: 3025-9851; p-ISSN: 3025-986X, Hal 490-498 pada tahun 2025. Penelitian ini menganalisis konsep kesetaraan gender dalam QS. An-Nisa :32 dan QS. Ali Imran :195 serta implikasinya bagi pendidikan Islam. Dengan menggunakan kualitatif melalui studi pustaka dan pendekatan mubādalāh, penelitian ini memandang laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut menegaskan nilai keadilan dan kesalingan gender, yang dapat diimplementasikan melalui pengembangan kurikulum dan materi pendidikan berperspektif gender. Perbedaan dalam penelitian ini ada pada subjek penelitiannya (Aulita et al., 2025) .

- vii. Artikel ini ditulis oleh Fahmi Akhyar Al Farabi, Burhan Djamaluddin dengan judul *Telaah Tafsir Tematik Perspektif 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi (Analisis Korelasi Ayat-Ayat Syukur dalam Al-Qur'an)* yang diterbitkan oleh jurnal studi Ilmu Al-quran dan Tafsir pada tahun 2025, Penelitian ini berangkat dari kebutuhan memahami konsep syukur dalam Al-Qur'an secara komprehensif, tidak hanya sebagai ucapan, tetapi juga sebagai sikap dan tindakan yang mencerminkan iman. Dengan pendekatan tafsir tematik perspektif Abu Hayy al-Farmawi, penelitian ini menghimpun dan menafsirkan ayat-ayat tentang syukur secara sistematis. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui studi pustaka terhadap Al-Qur'an, kitab tafsir, serta literatur pendukung. Hasil penelitian menemukan 74 ayat tentang syukur yang tersebar dalam 35 surah dan menunjukkan keterkaitan syukur dengan ibadah, iman, tauhid, zikir, balasan amal, kufur, dan sabar dalam kehidupan keislaman. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari segi objek yang dikaji (Taufik & Yasir, 2017).
- viii. Artikel ini ditulis oleh Warsukni dengan judul *Pemikiran Asma Barlas Tentang Gender Dan Komunikasi Dalam Konteks Islam* diterbitkan oleh jurnal Komunikasi dan pendidikan islam, Volume 14 nomor 1 pada juni 2025, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pemikiran barlas dalam melihat ketidaksetaraan gender yang sering menjadi problem dalam pemahaman agama. Disini Barlas mencoba melihat kesetaraan laki-laki dan perempuan dan cara berkomunikasi yang adil dan setara. Perbedaan penelitian ini dalam subjek yang dikaji (Warsukhni, 2025).
- ix. Artikel ini ditulis oleh Ahmad Royhan Firdausy, Zainol Hasan, Supriyadi dengan judul *Hak Kepemilikan Harta Dalam Al-Qur'an* diterbitkan oleh jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsyiah pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji konsep kepemilikan harta dalam Al-Qur'an sebagai upaya menciptakan

keseimbangan sosial melalui pengelolaan kekayaan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan metode studi pustaka, penelitian ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik hakiki, sementara manusia hanya memegang amanah. Kepemilikan dibagi menjadi individu, negara, dan umum, yang menuntut distribusi kekayaan secara adil dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan penelitian ini adalah subjek penelitiannya (Vitria & Syafriani, 2023).

Dari penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pendekatan metodologinya. Penelitian yang sedang berlangsung menggunakan tafsir *maudhu'i* untuk menggali tema-tema terkait hak ekonomi perempuan secara menyeluruh, sementara penelitian sebelumnya lebih fokus pada tafsir kontekstual (F. Fathullah & Sayehu, 2024) atau teologi pembebasan (Farah, 2020) dalam kaitannya dengan peran perempuan secara lebih umum. Penelitian Yanti dan Nasrullah (2024) lebih menyoroti peran perempuan dalam dunia kerja di era digital, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada hak ekonomi secara lebih komprehensif dan aplikasinya dalam konsep ekonomi perempuan dalam Islam dengan tafsir tematik yang mengaitkan berbagai aspek hak ekonomi perempuan.